

BAB I

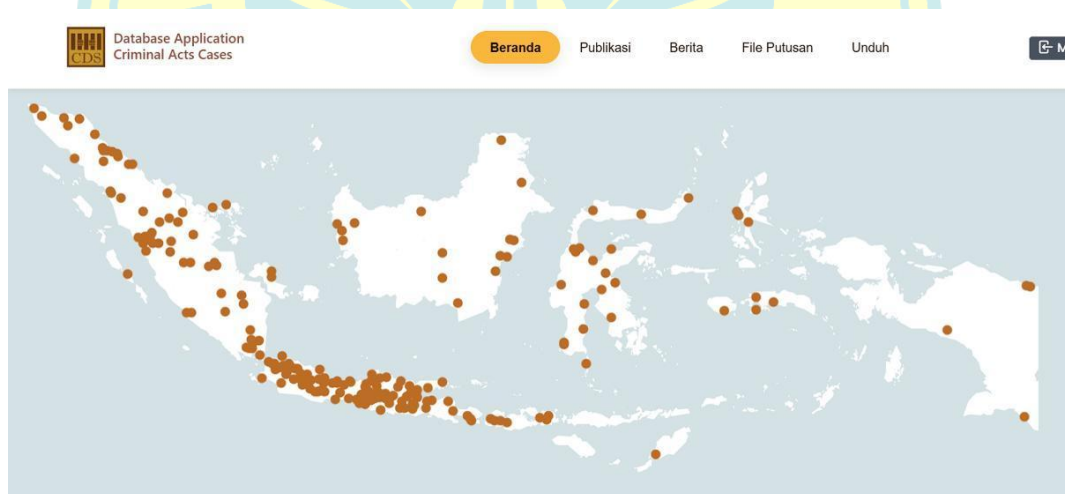
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme masih menjadi salah satu ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena dampaknya tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, tetapi juga mengganggu kohesi sosial, rasa aman masyarakat, serta stabilitas nasional. Penanganan tindak pidana terorisme selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek penegakan hukum melalui penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Pendekatan tersebut memang diperlukan untuk menghentikan aksi kekerasan, tetapi persoalan terorisme tidak serta-merta selesai ketika pelaku menjalani pidana dan kembali ke masyarakat. *Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC)* melaporkan bahwa sejak tahun 2002 hingga Mei 2020 terdapat 94 residivis kasus terorisme dari 825 narapidana terorisme yang pernah diproses secara hukum di Indonesia, atau berada pada kisaran 10–11 persen dari keseluruhan kasus yang tercatat (IPAC, 2020). Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian mantan pelaku tindak pidana terorisme masih berpotensi kembali terlibat dalam aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan meskipun telah menjalani proses pemidanaan.

Persentase residivisme yang relatif kecil tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang sederhana mengingat karakter tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki konsekuensi luas terhadap keamanan negara dan kehidupan masyarakat. IPAC (2020) menjelaskan

bahwa residivisme terorisme dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat militansi individu, keberadaan anggota keluarga yang masih mendukung ideologi radikal, serta tersedianya jaringan yang memungkinkan mantan pelaku kembali terlibat dalam aktivitas ekstremisme. Temuan serupa juga disampaikan dalam laporan BBC Indonesia yang mengutip hasil penelitian sejumlah lembaga independen bahwa sekitar sepuluh persen mantan narapidana terorisme yang telah bebas kembali melakukan atau mendukung aksi kekerasan (BBC Indonesia, 2022). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan penanggulangan terorisme tidak berhenti pada penghentian tindakan kekerasan, melainkan berlanjut pada upaya memastikan terjadinya perubahan perspektif, perilaku, dan orientasi kehidupan mantan narapidana terorisme setelah kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.



Gambar 1. 1 Peta Sebaran Jaringan Terorisme di Indonesia
(Sumber: *Website Database Application Criminal Acts Cases*)

Peta sebaran kejadian tindak pidana terorisme memperlihatkan bahwa radikalisme dan terorisme telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia sehingga memerlukan strategi penanggulangan yang komprehensif dan

berkelanjutan. Pendekatan yang berorientasi pada aspek keamanan melalui penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan terorisme karena masih terdapat individu yang pernah terlibat dalam jaringan radikal dan kemudian kembali ke masyarakat sebagai eks narapidana terorisme. Situasi tersebut menempatkan proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan keberulangan tindak pidana terorisme. Perhatian terhadap perubahan perspektif dan proses pembentukan kembali identitas kewarganegaraan eks narapidana terorisme menjadi relevan untuk dikaji, terutama melalui berbagai inisiatif pembinaan masyarakat seperti Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU).

Keberadaan narapidana terorisme dan eks narapidana terorisme masih menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaporkan bahwa per 23 April 2024 terdapat 347 narapidana terorisme yang tersebar di 61 lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Data yang sama juga menunjukkan bahwa sebanyak 168 narapidana terorisme telah menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 72 orang di antaranya mengucapkan ikrar secara serentak pada peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60 (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa negara masih dihadapkan pada kebutuhan pembinaan yang berkelanjutan terhadap individu-individu yang pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Proses pembinaan tersebut menjadi semakin penting mengingat narapidana terorisme yang telah bebas

akan kembali menjalankan fungsi dan perannya sebagai anggota masyarakat serta warga negara.

Upaya penanggulangan terorisme di Indonesia pada dasarnya tidak berhenti pada tindakan represif berupa penangkapan dan pemidanaan pelaku. Strategi yang bersifat preventif dan rehabilitatif juga diperlukan agar individu yang pernah terpapar ideologi radikal mampu meninggalkan orientasi kekerasan dan membangun kehidupan sosial yang konstruktif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menempatkan deradikalisasi sebagai salah satu pendekatan yang bertujuan mengurangi dan menghilangkan pemahaman radikal serta mendorong perubahan sikap dan perilaku individu yang pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa deradikalisasi tidak semata-mata diarahkan untuk mencegah pengulangan tindak pidana, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran baru yang memungkinkan mantan pelaku kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara damai.

Horgan (2009) dalam bukunya yang berjudul *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements* menjelaskan bahwa perubahan pada individu yang pernah terlibat dalam gerakan radikal merupakan suatu proses yang kompleks dan berlangsung secara bertahap. Perubahan tersebut tidak hanya ditandai oleh penghentian keterlibatan dalam tindakan kekerasan, melainkan juga mencakup perubahan psikologis, transformasi identitas, penyesuaian perilaku, serta kemampuan untuk membangun kembali hubungan sosial yang lebih positif. Pandangan tersebut menempatkan deradikalisasi sebagai proses perubahan yang multidimensional karena melibatkan

aspek kognitif, afektif, dan sosial secara bersamaan. Perspektif Horgan memberikan pemahaman bahwa keberhasilan proses perubahan pada eks narapidana terorisme tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan status hukum atau deklarasi tertentu, tetapi perlu dilihat dari perubahan yang terjadi dalam cara berpikir, cara memaknai kehidupan, dan cara menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat.

Proses perubahan pada mantan pelaku tindak pidana terorisme tidak berlangsung secara instan setelah individu menyelesaikan masa pidananya. Pelepasan diri dari aktivitas ekstremisme merupakan proses yang melibatkan perubahan psikologis, identitas diri, perilaku, dan hubungan sosial secara bertahap. Individu yang mengalami perubahan mulai mengurangi keterikatan dengan kelompok radikal dan berupaya membangun orientasi hidup baru yang lebih adaptif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan tersebut juga menuntut kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta menemukan peran baru yang dapat dijalankan secara konstruktif. Pemahaman mengenai proses perubahan yang bersifat multidimensional tersebut dijelaskan oleh Horgan (2009) melalui konsep penghentian keterlibatan, perubahan psikologis, transformasi identitas, reintegrasi sosial, dan perubahan perilaku.

Karakter perubahan yang bersifat bertahap dan multidimensional menyebabkan keberhasilan deradikalisasi tidak mudah diukur melalui indikator yang formal dan administratif. Pernyataan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau penghentian keterlibatan dalam tindakan kekerasan sering dijadikan ukuran keberhasilan pembinaan narapidana terorisme. Ukuran tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan apakah individu telah mengalami

perubahan cara berpikir, menerima keberagaman, dan membangun hubungan sosial yang lebih positif dengan masyarakat. Perubahan yang bersifat internal sering kali berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan tidak selalu dapat diamati secara langsung (Koehler, 2017).

Penghentian tindakan kekerasan tidak selalu diikuti oleh perubahan orientasi berpikir dan identitas sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme. Sebagian mantan narapidana terorisme masih menghadapi stigma sosial, keterbatasan akses ekonomi, dan kesulitan memperoleh penerimaan dari masyarakat. Situasi tersebut dapat menghambat proses pembentukan identitas baru dan mempersulit upaya individu untuk menjalankan peran sosial secara produktif. Perubahan yang berkelanjutan memerlukan proses yang menyentuh aspek kognitif, emosional, dan sosial secara bersamaan sehingga transformasi perspektif individu menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam kajian deradikalisasi (Hakim et al, 2023).

Persoalan deradikalisasi pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan penghentian keterlibatan seseorang dalam tindakan ekstremisme, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana individu memaknai kembali pengalaman hidupnya setelah keluar dari lingkungan radikal. Mantan narapidana terorisme yang kembali ke masyarakat dihadapkan pada berbagai pengalaman baru, mulai dari penerimaan maupun penolakan sosial, perubahan peran dalam keluarga, hingga tuntutan untuk menjalani kehidupan yang berbeda dari masa lalu. Pengalaman tersebut berpotensi menjadi titik awal bagi terbentuknya kesadaran baru mengenai diri, masyarakat, dan kehidupan berbangsa. Perubahan yang lahir dari proses pemaknaan ulang

terhadap pengalaman hidup menjadi penting untuk dipahami karena menentukan arah perkembangan individu setelah menjalani proses pembinaan dan reintegrasi sosial.

Pembelajaran transformatif menjelaskan bahwa perubahan individu terjadi ketika seseorang melakukan refleksi secara kritis terhadap asumsi, keyakinan, dan pengalaman yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Proses tersebut mendorong individu untuk mengevaluasi kembali cara pandanganya terhadap berbagai persoalan dan membuka kemungkinan munculnya perspektif baru yang lebih rasional serta adaptif terhadap realitas sosial. Perubahan perspektif tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui serangkaian pengalaman, dialog, dan interaksi sosial yang memungkinkan individu melihat dirinya dan lingkungannya dari sudut pandang yang berbeda (Mezirow, 1991).

Perubahan perspektif memiliki arti penting dalam proses deradikalisasi karena keterlibatan seseorang dalam ekstremisme pada umumnya dibangun di atas cara pandang yang eksklusif dan pemaknaan tertentu terhadap identitas, kelompok, maupun kehidupan bernegara. Kesempatan untuk memperoleh pengalaman sosial baru dan terlibat dalam lingkungan yang lebih beragam dapat mendorong individu meninjau kembali keyakinan yang dimilikinya. Individu yang mampu merekonstruksi pemahamannya secara lebih terbuka cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menerima perbedaan, membangun relasi sosial yang sehat, dan menjalankan peran sosial secara konstruktif. Proses semacam ini menunjukkan bahwa transformasi perspektif merupakan bagian penting dalam

perjalanan perubahan mantan narapidana terorisme setelah kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Perubahan perspektif yang dialami mantan narapidana terorisme pada akhirnya perlu diarahkan pada kemampuan individu untuk menjalankan kembali perannya sebagai warga negara. Proses deradikalisasi tidak cukup dipahami sebagai keberhasilan menghentikan tindakan kekerasan atau melepaskan diri dari jaringan radikal semata. Kehidupan setelah bebas justru menempatkan mantan narapidana terorisme pada situasi yang menuntut kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat, menerima keberagaman, serta berpartisipasi secara konstruktif di tengah masyarakat. Kemampuan menjalankan peran sebagai warga negara menjadi salah satu indikator penting untuk melihat apakah perubahan yang terjadi bersifat substantif dan berkelanjutan.

Kajian mengenai warga negara yang baik berkembang dari pandangan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum sebagai anggota suatu negara, tetapi juga berkaitan dengan kualitas keterlibatan individu dalam kehidupan bersama. Westheimer dan Kahne (2004) menjelaskan bahwa warga negara yang baik dapat dipahami melalui tiga karakteristik utama, yaitu warga negara yang bertanggung jawab secara personal, warga negara yang partisipatif, dan warga negara yang berorientasi pada keadilan. Ketiga karakteristik tersebut menunjukkan bahwa keberadaan seseorang sebagai warga negara ditentukan oleh kesediaannya menjalankan tanggung jawab sosial, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki kepedulian terhadap persoalan bersama.

Good citizenship menjadi relevan dalam mengkaji perubahan eks narapidana terorisme karena individu yang pernah terlibat dalam ekstremisme pada dasarnya pernah mengalami keterputusan relasi dengan nilai-nilai kehidupan kewarganegaraan yang demokratis dan inklusif. Upaya deradikalisasi yang berhasil seharusnya tercermin dalam berkembangnya sikap yang menghargai kehidupan damai, kesediaan untuk berinteraksi dengan kelompok yang berbeda, serta kemampuan untuk mengambil peran yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan semacam ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses transformasi mantan narapidana terorisme dibandingkan ukuran yang hanya didasarkan pada penghentian tindakan kekerasan.

Penelitian ini merupakan kajian dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena menelaah proses perubahan mantan narapidana terorisme dalam menjalankan kembali perannya sebagai warga negara melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menekankan pembentukan karakter dan kompetensi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, serta mampu hidup bersama di tengah keberagaman (Kardiman, 2014). Persoalan radikalisme dan terorisme pada hakikatnya berkaitan dengan terganggunya relasi individu dengan nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan kewarganegaraan yang inklusif. Upaya deradikalisasi yang mendorong perubahan perspektif dan perilaku eks narapidana terorisme menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan karena berkaitan dengan proses pembentukan kembali identitas dan karakter kewarganegaraan individu setelah kembali ke masyarakat.

Kajian mengenai perubahan mantan narapidana terorisme juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua tercermin melalui penghargaan terhadap martabat manusia, penolakan terhadap kekerasan, dan kesediaan menerima perbedaan. Nilai persatuan Indonesia pada sila ketiga tercermin melalui penerimaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, tumbuhnya kesadaran kebangsaan, serta kemampuan membangun relasi sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pada sila keempat tercermin melalui kesediaan berdialog, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan karakteristik warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan yang menjadi fokus dalam good citizenship.

Salah satu inisiatif masyarakat yang berkembang dalam mendukung proses deradikalisasi eks narapidana terorisme di Indonesia adalah Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Program ini dibentuk oleh Lembaga Daulat Bangsa sebagai ruang literasi dan pembinaan yang melibatkan mantan narapidana terorisme secara langsung. Kehadiran RUDALKU didasarkan pada pemahaman bahwa perubahan individu tidak cukup dicapai melalui pendekatan keamanan dan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan ruang pembelajaran yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman sosial baru dan membangun relasi yang lebih konstruktif

dengan masyarakat. Kehadiran program berbasis masyarakat seperti RUDALKU menunjukkan berkembangnya pendekatan yang lebih partisipatif dalam mendukung proses deradikalisasi di Indonesia.

Aktivitas yang dikembangkan dalam Program Rumah Daulat Buku meliputi kegiatan membaca, diskusi interaktif, pembinaan, dan pendampingan bagi eks narapidana terorisme. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas wawasan, membangun interaksi sosial yang positif, serta mendorong tumbuhnya kesadaran baru mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mantan narapidana terorisme tidak ditempatkan sebagai objek pembinaan yang pasif, melainkan dilibatkan sebagai subjek yang ikut mengelola kegiatan dan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar kelompoknya. Karakter kegiatan semacam ini memberikan peluang bagi terjadinya proses refleksi dan pembentukan pengalaman baru yang berpotensi memengaruhi cara pandang individu terhadap diri, masyarakat, dan negara.



Gambar 1. 2 Penganugerahan Pin Emas BNPT pada RUDALKU

(Sumber: Dokumentasi Soffa Ihsan, 2024)

Keberadaan Rumah Daulat Buku (RUDALKU) memperoleh pengakuan dari berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pengakuan tersebut ditunjukkan melalui penganugerahan Pin Emas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada Program Rumah Daulat Buku pada tanggal 18 April 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusinya dalam mendukung upaya pencegahan radikalisme dan deradikalisasi berbasis masyarakat. Apresiasi juga disampaikan oleh Hadi Tjahjanto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia periode 21 Februari 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024. Pengakuan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa RUDALKU dipandang memiliki peran dalam membangun ruang pembelajaran dan pendampingan bagi mantan narapidana terorisme melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan partisipatif.

Rumah Daulat Buku juga berkembang sebagai ruang interaksi sosial yang mempertemukan mantan narapidana terorisme dengan masyarakat, akademisi, komunitas literasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan minat baca, tetapi juga berupaya membangun lingkungan pembelajaran yang mendorong keterbukaan berpikir, penerimaan terhadap keberagaman, dan kemampuan membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Karakteristik tersebut menjadikan RUDALKU menarik untuk dikaji karena menyediakan ruang yang memungkinkan terjadinya perubahan perspektif, transformasi identitas, dan pembentukan orientasi kewarganegaraan yang baru pada mantan narapidana terorisme.

Penelitian mengenai Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) telah dilakukan oleh Hannah dan Supandi (2025) yang mengkaji peran RUDALKU sebagai organisasi masyarakat sipil dalam mendukung deradikalisasi berbasis komunitas melalui pendekatan literasi dan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program literasi, pengajian keagamaan moderat, serta dukungan komunitas berkontribusi terhadap proses reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program deradikalisasi. Fokus penelitian Hannah dan Supandi (2025) diarahkan pada peran organisasi dan implementasi program deradikalisasi berbasis komunitas. Perubahan perspektif yang dialami eks narapidana terorisme setelah mengikuti program RUDALKU, terutama perubahan yang mengarah pada pembentukan karakteristik warga negara yang baik, belum menjadi perhatian utama dalam penelitian tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ruang kajian mengenai proses perubahan yang dialami eks narapidana terorisme setelah mengikuti Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengevaluasi keberhasilan program RUDALKU semata, melainkan berupaya memahami bagaimana transformasi karakteristik *good citizenship* mantan narapidana terorisme terbentuk melalui pengalaman literasi, diskusi interaktif, serta pembinaan dan pendampingan yang diselenggarakan dalam program tersebut. *Good citizenship* digunakan untuk menganalisis apakah perubahan yang terjadi pada mantan narapidana terorisme telah mengarah pada berkembangnya

karakteristik *personally responsible citizen*, *participatory citizen*, dan *justice-oriented citizen*. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam memahami proses pembentukan kembali perspektif kewarganegaraan dan karakter warga negara pada eks narapidana terorisme melalui pendekatan deradikalisasi berbasis komunitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) dalam Perspektif *Good Citizenship*". Pemilihan Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik program yang mengembangkan pendekatan berbasis masyarakat melalui kegiatan literasi, diskusi interaktif, pembinaan, dan pendampingan bagi mantan narapidana terorisme. Berbagai aktivitas tersebut tidak hanya berpotensi mendukung proses deradikalisasi, tetapi juga membuka ruang bagi mantan narapidana terorisme untuk membangun kembali relasi sosial, menjalankan peran sosial yang lebih konstruktif, serta menunjukkan karakteristik warga negara yang bertanggung jawab, partisipatif, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan bersama.

B. Masalah Penelitian

Permasalahan Fenomena terorisme tidak hanya menimbulkan persoalan keamanan, tetapi juga menghadirkan tantangan mengenai bagaimana mantan narapidana terorisme dapat melepaskan diri dari orientasi kekerasan dan kembali menjalankan kehidupan sebagai bagian dari masyarakat. Proses deradikalisasi menjadi penting karena penghentian tindakan kekerasan tidak selalu diikuti oleh

perubahan yang berkelanjutan terhadap cara berpikir, identitas, dan perilaku individu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan mantan narapidana terorisme dipengaruhi oleh pengalaman pembelajaran, interaksi sosial, dukungan lingkungan, serta kesempatan untuk membangun kehidupan baru yang lebih konstruktif. Dalam konteks tersebut, Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) hadir sebagai salah satu inisiatif berbasis masyarakat yang mengembangkan kegiatan literasi, diskusi, pembinaan, dan pendampingan bagi mantan narapidana terorisme. Oleh karena itu, permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme berlangsung melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU).

Selain memahami proses deradikalisasi yang berlangsung, penelitian ini juga memandang penting untuk mengkaji perubahan yang terjadi pada mantan narapidana terorisme setelah mengikuti Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Deradikalisasi pada hakikatnya tidak hanya diarahkan pada penghentian keterlibatan dalam ekstremisme berbasis kekerasan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan individu membangun kembali relasi sosial, menjalankan peran sosial secara konstruktif, serta mengembangkan nilai dan perilaku yang selaras dengan kehidupan demokratis dan kebangsaan.

Perubahan tersebut dapat dipahami melalui sudut pandang good citizenship yang menekankan tanggung jawab, partisipasi, dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji bagaimana transformasi mantan narapidana terorisme menuju

karakteristik *good citizenship* setelah mengikuti Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah deradikalisasi mantan narapidana terorisme melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) dan transformasi mantan narapidana terorisme menuju karakteristik *good citizenship* setelah mengikuti program tersebut. Fokus pertama diarahkan untuk memahami proses deradikalisasi yang berlangsung melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU), sedangkan fokus kedua diarahkan untuk mengkaji perubahan yang dialami mantan narapidana terorisme menuju karakteristik *good citizenship* setelah mengikuti berbagai kegiatan dalam program tersebut.

Subfokus penelitian pada fokus pertama mencakup proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU) yang dianalisis menggunakan teori deradikalisasi John Horgan, meliputi proses pelepasan dari keterlibatan dalam kekerasan (*disengagement*), perubahan psikologis (*psychological change*), transformasi identitas (*identity transformation*), reintegrasi sosial (*social reintegration*), dan perubahan perilaku (*behavioral change*). Adapun subfokus pada fokus kedua mencakup transformasi mantan narapidana terorisme menuju karakteristik *good citizenship* yang dianalisis melalui teori *Transformative Learning* Jack Mezirow dan konsep *good citizenship* dari Westheimer dan Kahne, meliputi proses refleksi kritis terhadap pengalaman hidup, perubahan cara pandang, rekonstruksi makna kehidupan, serta perkembangan karakteristik warga negara yang bertanggung jawab (*personally responsible*

citizen), warga negara yang partisipatif (*participatory citizen*), dan warga negara yang berorientasi pada keadilan (*justice oriented citizen*).

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian yang dijelaskan, adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi mantan narapidana terorisme menuju karakteristik *good citizenship* setelah mengikuti program Rumah Daulat Buku?
2. Bagaimana proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme melalui program Rumah Daulat Buku?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya dalam bidang deradikalisasi, *Transformative Learning*, dan pembentukan *good citizenship* melalui pendekatan berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

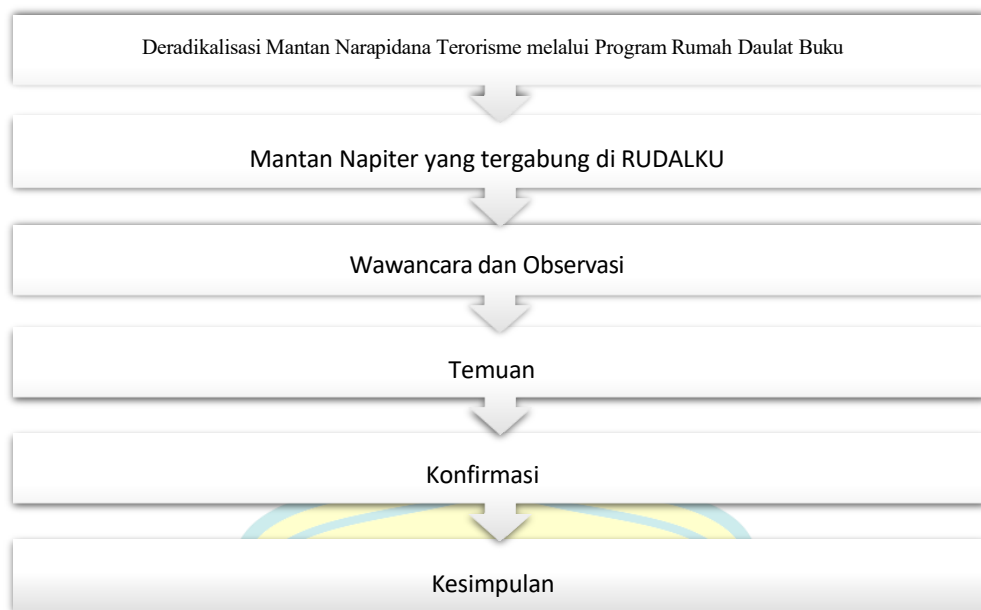
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait pengembangan program deradikalisasi berbasis masyarakat untuk napiter.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur berpikir penelitian dalam memahami proses deradikalisasi eks

narapidana terorisme melalui Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Penelitian ini berangkat dari fenomena deradikalisasi mantan narapidana terorisme yang mengikuti berbagai aktivitas dalam Program Rumah Daulat Buku (RUDALKU). Eks narapidana terorisme yang tergabung dalam program tersebut menjadi subjek utama penelitian untuk memahami proses perubahan yang dialami setelah mengikuti kegiatan literasi, diskusi interaktif, pembinaan, dan pendampingan.

Analisis penelitian ini menggunakan tiga perspektif teoritis yang saling berkaitan. Teori deradikalisasi dari John Horgan digunakan untuk memahami proses perubahan yang ditunjukkan melalui pelepasan keterlibatan dari jaringan radikal (*disengagement*), perubahan psikologis, transformasi identitas, reintegrasi sosial, dan perubahan perilaku. Teori *Transformative Learning* dari Jack Mezirow digunakan untuk menganalisis proses transformasi perspektif yang dialami eks narapidana terorisme melalui refleksi kritis, perubahan cara pandang, rekonstruksi makna, dan kesadaran reflektif. Selanjutnya, perspektif *Good Citizenship* dari Joel Westheimer dan Joseph Kahne digunakan sebagai perspektif utama untuk menganalisis apakah perubahan yang terjadi pada eks narapidana terorisme telah mengarah pada terbentuknya karakteristik warga negara yang baik yang ditunjukkan melalui dimensi *personally responsible citizen*, *participatory citizen*, dan *justice-oriented citizen*. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual



Intelligentia - Dignitas